



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor: 005/K13/PS/2003

Tentang

PENCABUTAN HAK IZIN MENGHUNI RUMAH DINAS/NEGERI ATAS NAMA
SDR. DANA ARIFIN DI JALAN RAYA PAJAJARAN, GUNUNG GEDE NO.3 BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang : Sehubungan Sdr. Dana Arifin penghuni Rumah Dinas IPB di Jalan Raya Pajajaran Gunung Gede No 3 Bogor (SK Rektor IPB No. 917/8-c 71) melalui suratnya tanggal 23 September 2002 menyerahkan rumah dinas tersebut kepada IPB, maka dipandang perlu mencabut Hak Izin Menghuni Rumah Dinas atas nama Sdr. Dana Arifin yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI:
 - a. Nomor 0435/0/1992;
 - b. Nomor 0191/0/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor 304/U/1999.
6. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tanggal 16 Juli 2001 ;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 11/MWA-IPB/2002.;
8. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1986.

Memperhatikan: Surat Edaran Rektor IPB Nomor 338/K13/LK/1999 tentang Rumah Dinas IPB

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mencabut Hak Izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Raya Pajajaran, Gunung Gede No 3 Bogor atas nama Sdr. Dana Arifin.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Sesuai dengan aslinya :
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 20 Januari 2003
Rektor,

ttd.

Prof.Dr.Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc.
NIP. 130350047

Sesuai keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Pembantu Rektor;
2. Dekan Fakultas;
3. Direktur Program Pascasarjana;
4. Direktur Tingkat Persiapan Bersama;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis;
8. Panitia Rumah Dinas;
9. Kepala Humas;
10. Ybs. Untuk diketahui;

Di Institut Pertanian Bogor.